



PERAN MAKROEKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Arief Rachman¹⁾, M. Shabri Abd. Majid²⁾, Ridwan³⁾

¹⁾Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²⁾Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh

³⁾UIN Sumatera Utara, Medan

Abstrak

Makroekonomi Islam merupakan suatu paradigma baru yang menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan yang terjadi dalam makroekonomi secara konvensional. Dari banyak permasalahan yang terjadi dalam makroekonomi secara konvensional di beberapa negara adalah inflasi, kebijakan ekspor dan impor, serta beberapa instrument lainnya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari pelaksanaan makroekonomi Islam di bawah payung hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada makroekonomi konvensional dapat diselesaikan dengan perspektif ekonomi Islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan Sunnah untuk membasmi kemiskinan, kelaparan, kekurangan zat makanan dll. Hukum Islam melarang riba, perjudian, ketidakpastian dan kegiatan haram lain untuk melindungi masyarakat. Negara dikehendaki mengikuti hukum ekonomi Islam untuk mencapai keamanan, keharmonian dan pertumbuhan ekonomi untuk memperbaiki kemanusiaan yang juga diatur di bawah ayat-ayat Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Makroekonomi Islam, Makroekonomi Konvensional.

PENDAHULUAN

Kajian ini merupakan analisis dari Makroekonomi menurut hukum Islam. Pelajari Makroekonomi berdasarkan hukum Islam dan

tradisi Nabi Muhammad sekarang menjadi tujuan penting untuk pembangunan berkelanjutan disetujui dan sudah dilaksanakan oleh beberapa negara dan hal yang sama dilakukan sudah diresepkan beribu tahun yang lalu

*Correspondence Address : areprachman_27@yahoo.com

DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023. 4186-4195

© 2023UM-Tapsel Press

dalam pedoman dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, perlu diperjelas tujuan pembangunan berkelanjutan Islam hukum untuk mendorong negara-negara Muslim di dunia untuk mematuhi dan mematuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Allah SWT untuk kepentingan kita di dunia dan akhirat. Islam adalah Agama memberikan pedoman hidup yang lengkap untuk membimbing manusia secara komprehensif dalam segala bidang kehidupan, sebagaimana Allah SWT berfirman : “Hai orang-orang yang beriman! Datanglah ke Islam sempurna (mengikuti semua aturan dan peraturan Islam) dan tidak mengikuti langkah-langkah dari iblis Benar-benar! Dia adalah musuhmu yang jelas”. (Al-Baqarah 2: 208).

Allah SWT adalah Pemberi Hukum, sempurna dalam semua kualitas yang baik dan bersih dari segala cacat diutus Nabi Muhammad menyebarkan pesan perdamaian di seluruh dunia. Allah SWT berfirman : “Dan Kami telah mengutus kamu (wahai Muhammad bukan, melainkan sebagai rahmat bagi umat manusia/segala yang ada” (Al-Anbiya 21:107).

Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad adalah dua fondasi utama sumber hukum Islam. Islam adalah kata Arab yang berakar pada kilat dan secara harfiah berarti perdamaian. Umat Islam wajib saling memuji damai dan berkah. Dalam kajian ini juga melihat dari sudut pandang bahwa Syariah memproteksi konsep perekonomian dengan melakukan transaksi finansial secara Islam, serta melihat bagaimana seharusnya manusia bersikap ekonomis secara islamis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Karakteristik dan Tujuan Pertumbuhan Ekonomi dalam indicator UNDP

Jika dilihat dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) didirikan pada tahun 1965 Pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan di dunia payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) diadopsi pada bulan September 2000 dan harus dicapai pada tahun 2015 dengan beberapa kriteria sebagai berikut yang menjadi indicator :

1. Watak kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi
2. Penyediaan pendidikan dasar yang berkualitas untuk Anak-anak
3. Mempromosikan kesetaraan gender dan mengadvokasi lebih banyak pemberdayaan Wanita
4. Mengurangi gizi buruk pada anak
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
6. Menyembuhkan AIDS, malaria dan penyakit lainnya,
7. Memastikan keberlanjutan
8. Pengembangan kemitraan global

Semua negara PBB sepakat untuk berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan Tujuan Pembangunan Milenium. Pembangunan berkelanjutan penuh tidak dapat dicapai dalam 15 tahun Butuh banyak waktu untuk mencapainya, sehingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan pada Januari 2016 menetapkan Tujuan Pembangunan Milenium yang akan dicapai pada tahun 2030. Tujuan keberlanjutan adalah:

1. Pemberantasan kemiskinan,
2. Kelaparan dan kekurangan gizi akan dihentikan,
3. Memastikan Pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

4. Memberikan kualitas Pendidikan untuk semua dan promosi kesempatan belajar seumur hidup untuk semua,
5. Mempromosikan kesetaraan gender dan bekerja untuk memberdayakan perempuan
6. Menjamin air minum bersih dan sanitasi
7. Memastikan handal, listrik modern yang terjangkau untuk semua
8. Pertumbuhan ekonomi yang aman Menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran
9. Promosi industri, inovasi dan infrastruktur
10. Mari berkreasi kota dan masyarakat yang aman, berkelanjutan dan tangguh,
11. Memastikan konsumsi dan produksi barang yang berkelanjutan
12. Memastikan ketahanan lingkungan
13. Melindungi kehidupan di bawah air,
14. Perlindungan hidup di bumi
15. Mempromosikan perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat
16. Membangun kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Trend Indikator Tingkat Kesejahteraan berdasarkan Inflasi dan Pengangguran di beberapa negara di Asia.

Beberapa negeri di Asia terdapat yang secara mayoritas penduduk adalah muslim (beragama Islam), dan ada yang sudah secara penuh muslim dan sudah melaksanakan proses dan system secara Islam. Tapi masih terdapat beberapa yang melaksanakan keduanya yaitu instrument ekonomi konvensional dan instrument ekonomi Islam. Secara data empiris, beberapa negara di Asia

khususnya yang mayoritas muslim mengalami double digit untuk indeks inflasi.

Tabel 1. Indikator Inflasi di Asia

Country	Last	Previous	Reference	Unit
Lebanon	269	264	Apr-23	%
Syria	139	134	Aug-20	%
Iran	54.06	55.05.00	May-23	%
Laos	38.86	39.89	May-23	%
Pakistan	38	36.04.00	May-23	%
Sri Lanka	25.02	35.03.00	May-23	%
Myanmar	19.55	19.42	Jul-22	%
Turkmenistan	17.05	0,64930556	Dec-22	%
Kazakhstan	15.09	16.08	May-23	%
Azerbaijan	13.05	13.06	Apr-23	%
Mongolia	11.03	12.02	Apr-23	%
Uzbekistan	11	11.07	Apr-23	%
Kyrgyzstan	10.07	12.07	Apr-23	%
Bangladesh	0,44027778	09.24	May-23	%
East Timor	08.01	09.06	Apr-23	%
Nepal	0,34444444	07.44	Apr-23	%
Philippines	06.01	06.06	May-23	%
Singapore	05.07	05.05	Apr-23	%
Israel	5	5	Apr-23	%
India	04.07	0,25416667	Apr-23	%
Indonesia	4	04.33	May-23	%
Iraq	4	05.26	Apr-23	%
Maldives	0,18819444	0,19236111	Apr-23	%
Palestine	0,18472222	04.32	Apr-23	%
Kuwait	0,17291667	03.07	Apr-23	%
Qatar	0,17222222	04.01	Apr-23	%
Japan	03.05	03.02	Apr-23	%
Tajikistan	03.04	03.06	Apr-23	%
Malaysia	03.03	03.04	Apr-23	%
South Korea	03.03	04.02	May-23	%
Bhutan	03.29	03.15	Apr-23	%
United Arab Emirates	03.27	0,22986111	Apr-23	%
Jordan	0,14791667	0,18819444	Apr-23	%
Saudi Arabia	02.07	02.07	Apr-23	%
Vietnam	02.43	0,13958333	May-23	%
Hong Kong	02.01	01.07	Apr-23	%
Taiwan	02.02	02.35	May-23	%
Afghanistan	01.09	03.05	Mar-23	%
Georgia	01.05	02.07	May-23	%
Armenia	01.03	03.02	May-23	%
Cambodia	01.01	00.07	Apr-23	%
Oman	01.01	01.06	Apr-23	%
Macau	0,05902778	0,05972222	Apr-23	%
Bahrain	00.07	-0.1	Apr-23	%
Thailand	00.53	0,12986111	May-23	%
Brunei	00.04	01.02	Mar-23	%
China	00.02	00.01	May-23	%

Sumber : www.tradingeconomics.com

Jika dilihat dari indikator tingkat pengangguran maka dapat dilihat tingkat pengangguran di negara islam dan mayoritas muslim mendominasi dengan dalam persentase di *range* 15 hingga 25 persen.

Country	Last	Previous	Reference	Unit
Palestine	25,02	23	Mar-23	%
Jordan	22.09	23.01	Dec-22	%
Georgia	18	16.01	Mar-23	%
Iraq	15.55	16.17	Dec-22	%
Yemen	13.59	0,603472	Dec-22	%
Afghanistan	13.03	11.07	Dec-21	%
Armenia	12.07	11.06	Dec-22	%
Lebanon	12.06	12.05	Dec-22	%
Iran	09.07	08.02	Mar-23	%
Syria	09.06	09.08	Dec-22	%
Uzbekistan	09.06	09.04	Dec-21	%
India	07.08	07.05	Mar-23	%
Tajikistan	07.08	07.07	Dec-22	%
Bahrain	06.06	05.09	Dec-21	%
Mongolia	06.06	05.03	Mar-23	%
Pakistan	06.05	04.04	Dec-21	%
Azerbaijan	05.05	6	Dec-22	%
Indonesia	05.45	0,268056	Mar-23	%
China	05.02	05.03	Apr-23	%
Nepal	05.01	04.07	Dec-21	%
Turkmenistan	05.01	5	Dec-21	%
Brunei	04.09	07.04	Dec-21	%
East Timor	04.09	5	Dec-22	%
Maldives	04.09	06.01	Dec-22	%
Bhutan	04.08	5	Dec-21	%
Kazakhstan	04.08	04.08	Mar-23	%
Saudi Arabia	04.08	05.08	Dec-22	%
Sri Lanka	04.08	5	Dec-22	%
Bangladesh	04.07	05.01	Dec-22	%
Philippines	04.05	04.07	Apr-23	%
Israel	03.06	03.08	Apr-23	%
Taiwan	03.56	03.59	Apr-23	%
Malaysia	03.05	03.05	Apr-23	%
Hong Kong	3	03.01	Apr-23	%
North Korea	3	03.02	Dec-22	%
Kyrgyzstan	02.08	02.08	Mar-23	%
Macau	02.08	03.01	Apr-23	%
U.A.E Arab Emir	0,135417	03.11	Dec-22	%
Japan	02.06	02.08	Apr-23	%
Laos	02.06	03.06	Dec-22	%
South Korea	02.06	02.07	Apr-23	%
Kuwait	02.05	02.08	Dec-22	%
Oman	02.03	02.05	Dec-22	%
Vietnam	02.25	02.32	Mar-23	%
Myanmar	02.02	0,096528	Dec-21	%
Singapore	01.08	2	Mar-23	%
Thailand	01.05	01.15	Mar-23	%
Cambodia	00.36	00.03	Dec-22	%
Qatar	00.01	00.01	Dec-22	%

Sumber : www.tradingeconomics.com

Dapat dilihat bahwa konsep pelaksanaan Makroekonomi Islam secara mutlak jika dilaksanakan secara keseluruhan konsep maka tidak hanya menjadi namun bisa menjadi *the way of life*. Dari beberapa negara di Asia negara islam yang masuk dalam kategori negara sedang berkembang memiliki tingkat

utang public yang tinggi, yang mana dengan tingkat utang yang tinggi akan memperlambat perekonomian dan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk proyek - proyek pembangunan yang penting.

Bahkan negara seperti Lebanon dimana 54% penduduknya adalah Islam mengikuti dan melaksanakan model perekonomian yang disebut dengan *laissez-faire*, yaitu menyatakan bahwa 'sistem ekonomi bebas dan menjamin inisiatif swasta dan hak milik pribadi' *Laissez-faire* adalah sebuah frasa Bahasa Perancis yang berarti "biarkan terjadi" (secara harafiah "biarkan berbuat"). Istilah ini berasal dari diksi Prancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat pada abad ke 18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. *Laissez-faire* menjadi sinonim untuk ekonomi pasar bebas yang ketat selama awal dan pertengahan abad ke-19. Secara umum, istilah ini dimengerti sebagai sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Saat ini Lebanon mengalami krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis pendidikan.

Saat ini Makroekonomi secara Islam dianggap sebagai paradigma baru yang mengganggu terhadap Makroekonomi konvensional yang sebelumnya sudah hadir dan dianggap menjadi pemahaman dan pelaksanaan ekonomi yang memiliki instrument yang bisa mensejahterakan, dianggap bisa meningkatkan pendapatan. Namun seiring dengan sudah mulai dijalankan instrument keuangan secara Islam yang dimana bergerak dalam sector riil sehingga langsung berdampak dan dirasakan dalam penggunaannya. Hal ini berdampak positif pada pemahaman terhadap Ekonomi Islam secara mendasar, walaupun perlu beberapa pembenahan mendalam dalam hal

memverifikasi dan memvalidasi pelaksanaan dari Ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Subyek penelitian ini adalah dampak makro ekonomi islam dalam pembangunan berkelanjutan menurut hukum Islam Metode kualitatif mengakui pentingnya menemukan penelitian dalam konteks sosial, budaya, agama, internasional dan sejarah berdasarkan teks hukum Islam yang relevan dan aturan serta kejadian terkini di internasional. Penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisa makroekonomi Islam melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SWT, belajar dan untuk mengembangkan ide-ide objektif untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini Tujuannya adalah untuk menganalisis, meninjau dan membandingkan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam terang hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SWT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pembangunan berkelanjutan menurut hukum Islam

Hukum Islam adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi terakhir Muhammad SWT untuk perbaikan orang-orang di dunia. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SWT adalah dua sumber utama Hukum Islam. Ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan perilaku manusia adalah diklasifikasikan dalam iman, karakter, ibadah, transaksi, kejahatan dan mereka untuk menghukum.

Nabi Muhammad SWT menjelaskan ayat-ayat Al-Quran Suci dalam hal kata-katanya, praktiknya, dan hubungannya dengan praktiknya Sahabat (Kamali, 2003). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dicapai secara berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di dunia. Hukum

Islam menekankan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan sistem ekonomi yang memadai untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di dunia. Tujuan hukum Islam meliputi :

1. Pelestarian agama

Dalam hal ini mengharuskan manusia untuk bekerja keras dan mencari pendapatan yang halal, dan menjalankan semua larangan – larangan yang diinstruksikan dalam pelaksanaan secara ekonomi Islam.

الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَأْتِيهَا
إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوتِ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلًّا
مُتَّبِعِينَ عَدُوِّكُمْ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” QS. Al-Baqarah Ayat 168

2. Pelestarian jiwa,

Hal ini dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar sebagai manusia untuk selalu bekerja keras guna memenuhi kebutuha hidupnya. Dimana harus dijalankan dengan prinsip keislaman dalam mengkonsumsi apa yang diperoleh dan mendistribusikan apa yang didapat.

مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُدُوا ءَادَمَ بَيْنِي
يُحِبُّ لَا إِنَّهُ شُرْفُوا وَلَا وَأَشْرَبُوا وَكَلُوا
الْمُسْرِفِينَ

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" QS. Al-A'raf Ayat 31

3. Pelestarian pelestarian akal,
4. Pelestarian keturunan, dan
5. Pelestarian kekayaan

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih” QS.At-Taubah Ayat 34

(Kamali, 2008; Chapra et al., 2008).

Setelah melihat tujuan Sustainable Development Goals (SDG) yang merupakan agenda pembangunan dunia dan memeriksa ayat-ayat Al-Quran, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan tujuan hukum Islam dan telah banyak dijelaskan sejak yang lalu Allah SWT di Al-Quran memiliki banyak persamaan dalam tujuan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) mengharuskan untuk :

1. Membangun perdamaian, menegakkan keadilan dan Membangun institusi yang kuat dengan mengurangi kekerasan, menyelesaikan konflik, memperkuat supremasi hukum dan mempromosikan hak asasi manusia,
2. Mengurangi ketimpangan Pertumbuhan ekonomi melalui inklusi semua tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, tempat lahir,
3. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi

- menghapus kekerasan seksual terhadap perempuan,
4. Mencapai kesehatan global menyembuhkan AIDS, malaria, tuberkulosis dan menyediakan masyarakat dengan keamanan dan obat-obatan yang terjangkau,
5. Memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua orang dengan menghilangkannya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan kekayaan,
6. Menyediakan akses public air minum bersih dan sanitasi yang terjangkau,
7. Penyediaan akses public listrik yang terjangkau,
8. Membangun sel penanggulangan bencana yang efektif Tsunami, Gempa Bumi, Siklon Tropis, dan Banjir,
9. Berinvestasi untuk infrastruktur, inovasi dan penelitian ilmiah memberikan ekuitas Informasi dan informasi publik,
10. Perlindungan biota air melalui pengurangan polusi,
11. Melindungi sungai, pegunungan, lahan basah, lahan kering dan hutan,
12. Ciptakan kota yang berkelanjutan dengan berinvestasi di perumahan sosial yang aman dan terjangkau Membuat lalu lintas, ruang hijau publik dan zonasi permukiman kumuh,
13. Efisien produksi, konsumsi, pembuangan barang dan sistem daur ulang,
14. Menciptakan peluang kerja produktif untuk semua

- tanpa diskriminasi gender, Ras, Suku,
15. Memberantas kemiskinan dengan menyediakan produk yang bersih dan terjangkau air minum, pangan dan sanitasi untuk umum,
 16. Mengakhiri kelaparan dan Malnutrisi dengan memberi anak-anak makanan bergizi dan mendukung petani akses yang sama ke tanah, teknologi dan pasar untuk mempromosikan pertanian produktivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
 17. Mempromosikan perdagangan internasional Membantu negara-negara berkembang meningkatkan ekspor mereka untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan membebaskan bisnis dari campur tangan pemerintah (Blanc, 2015).

Hukum Islam menekankan menyebarkan kebaikan dan melarang kerusakan, Oleh karena itu, sebuah lembaga tersendiri didirikan pada masa pemerintahan khalifah kedua Umar dikenal sebagai Hisbah dan ketuanya dikenal sebagai Muhtasib/Ombudsman juga disebut Sahib-ul-sooq/amil-ul-sooq. Muhammad Bin Muslima kepala suku pertama pada masa pemerintahan Muhtasib Umar RZ. Hisbah adalah bagian wajib didirikan oleh pemerintah federal dengan kepala muhtasib Di tingkat federal, ada muhtasib lain di seluruh negara bagian menawarkan/memberikan keadilan kepada masyarakat setempat (Islahi, 2006). aturan Muhtasib berasal dari ayat-ayat Suci di mana Allah Yang

Mahakuasa berfirman dengan baik Orang selalu mendorong orang untuk melakukan hal-hal baik dan mencegah orang melakukannya penyalahgunaan.

SDG berkaitan dengan penghapusan ketidaksetaraan antar negara, yang membahas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga berada di bawah perlindungan agama, karena ini adalah aturan yang diwajibkan secara agama. Menurut hukum Islam, semua orang sama di depan hukum dan tidak ada yang seperti itu. Diskriminasi antara kaya dan miskin, pria dan wanita di depan hukum (Spierings, Smits dan Verloo, 2009). Tidak ada kesetaraan mutlak di mana pun persamaan yang dibutuhkan di mana-mana adalah persamaan di depan hukum. Semua pria dan wanita diperlakukan sama di depan hukum dan semua (pria dan wanita) berbuat baik, diberi imbalan untuk itu. Penting untuk menyebutkan bahwa hukum Islam dan tidak mengakui untuk melindungi hak-hak seksual kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Hukum Islam tidak memiliki tempat untuk nafsu yang tidak wajar, sehingga kuat hukuman ditentukan oleh orang-orang dan Sunnah Nabi Muhammad SWT untuk lesbian dan gay.

Islam mengajarkan hak dan kewajiban manusia yang berasal dari sumber Hukum Islam. Manusia harus memiliki pengetahuan dan keterampilan memperoleh hak dan memenuhi kewajiban. Tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk mengurangi ketimpangan inklusi keuangan untuk semua tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras atau lokasi sejak lahir Hukum Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan di hadapan hukum menurut kekayaan mereka. Nabi Muhammad SWT dalam khutbah terakhirnya saat menunaikan ibadah haji bahwa Arab tidak lebih baik dari non-

Arab dan non-Arab seorang pria tidak lebih baik dari orang Arab (Musnad Ahmad ibn Hanbal 24204).

Hukum Islam mempromosikan penghapusan diskriminasi dan eksploitasi dengan menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan. (Mukhtar, 2016) SDG yang membahas memastikan hidup sehat dengan menyembuhkan AIDS, malaria, tuberkulosis dan penyakit lainnya serta menyediakan obat-obatan yang aman dan terjangkau segala sesuatu yang termasuk dalam ruang lingkup melindungi kehidupan dalam tujuan hukum Islam. Hukum Islam menempatkan penekanan yang kuat pada perawatan kesehatan, yang dengan demikian didirikan prinsip hidup aman, nyaman dan sehat. SDG tentang pendidikan yang merata dan berkualitas serta pembelajaran sepanjang hayat kesempatan belajar untuk semua tanpa diskriminasi perlindungan hidup, roh dan keturunan sesuai dengan tujuan hukum Islam (kadi, 2006). Hukum Islam menekankan belajar sebagai wahyu pertama dari Allah SWT. Hukum Islam meletakkan prinsip-prinsip praktik ekonomi Islam yang benar. Sebuah sistem yang didasarkan pada tidak merugikan orang lain dan tidak mendapatkan keuntungan Prinsip kemungkinan kerugian, Riba seperti itu dilarang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lemah, itu baik di atas kepada pihak lain dengan imbalan barang atau sekaligus menambah hutang. Allah SWT melarang riba dan memperbolehkan jual beli. Juga dilarang transaksi yang subjeknya tidak jelas dan tidak pasti, serta permainan untung-untungan dan kesempatan untuk melindungi pihak yang lemah dan memberantas praktik buruk dari masyarakat (Razali, 2010).

SDG yang membahas penyediaan air minum bersih yang terjangkau dan Kebersihan umum diperlukan untuk melindungi kehidupan. Pasokan air

minum yang bersih dan terjangkau sangat penting. Pemerintah telah membuat pilihan mereka dan harus menangani masalah ini dengan tepat. Strateginya, karena yang kaya mampu membeli air kemasan dan yang miskin tidak mampu, maka kewajiban negara menyediakan air minum bersih untuk mereka. 70% tubuh manusia membutuhkan air, jadi air bersih itu hidup dan ada tidak ada kehidupan tanpa air, jadi negara harus menjalankan kekuasaannya Langkah-langkah untuk proses penjernihan air dan membuatnya tersedia untuk umum di wilayah mereka di pintu (Al Denio, 2011). SDG tentang energi modern yang terjangkau Publisitas, yang telah menjadi kebutuhan saat ini dan tanpanya seseorang tidak dapat hidup lagi peralatan listrik. Penting untuk disebutkan bahwa listrik adalah kebutuhan saat ini.

SDG yang berkaitan dengan melindungi kehidupan di bumi dengan melindunginya Sungai, bukit dan hutan dan untuk tujuan ini sel perlindungan bencana harus diatur. SDG yang menyangkut perlindungan nyawa manusia dan SDG tentang perlindungan lingkungan. hukum Islam menuntut pemerintah untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan bencana dan masalah di masa depan menciptakan bencana yang efektif dan efisien Periksa sel untuk berbagai bencana untuk menyelamatkan umat manusia.

KESIMPULAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Golas) dalam kerangka kerja UNDP. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di dunia hukum Islam memiliki menetapkan di Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SWT berurusan dengan :

1. Perlindungan kehidupan, akal, keturunan dan kemakmuran,
2. Mempromosikan keadilan, perdamaian, kemakmuran, pendidikan, perawatan kesehatan,
3. Penghapusan diskriminasi, kemiskinan, kelaparan, malnutrisi dan ketidakadilan.

Hukum Islam adalah pedoman hidup yang lengkap di Al-Quran yang didefinisikan secara komprehensif di semua bidang kehidupan dan Sunnah Nabi Muhammad SWT. Tujuan hukum Islam meliputi :

1. Perlindungan agama
2. Perlindungan jiwa,
3. Perlindungan akal
4. Perlindungan keturunan dan
5. Perlindungan harta benda.

Jika kita melihat SDGs dan membandingkannya dengan tujuan hukum Islam, orang dapat memahaminya apa yang diminta SDGs, dijelaskan dan dituntut secara komprehensif di Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SWT dan dalam praktiknya Muhammad SWT dan Kekhalifahan yang didirikan 40 tahun setelah dia. Oleh karena itu, disarankan agar semua negara mematuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perasaan tulus tentang perbaikan umat manusia dan dunia dan kita sebagai Muslim juga percaya pada penyembuhan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M. N. R., 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Qaradhawi, Y., 2019. *Norma & Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Chapra, M. U., 2019. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Choudury, M. A., 2006. Islamic Macroeconomics?. *International Journal of Social Economics*, Vol. 33(No.2), pp.160-186.

Falianty, T. A., 2019. *Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Karim, A. A., 2010. *Ekonomi Makro Islami*. 3 ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Karim, A. A., 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. 5 ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Rahardjo, M. D., 2015. *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.

Sudirman, I. W., 2014. *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori & Empirik*. Jakarta: Kencana.

Sukirno, S., 2006. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. 3 ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Keynes, John Maynard. *Foreword to the General Theory*, Diarsipkan 2007-08-08 di Wayback Machine.

Karim, Adiwarmanto A. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Misanam, Munrokhim, dkk. 2008. *Ekonomi Islam*. Edisi I. Cet. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nuryanto. 2006. *Ekonomi Syariah Di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Yogyakarta: BPFE.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam), terjemahan The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*. (Plainfield, In.: Muslim Studiens Association of U.S. and Canada, 1979), Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain.
Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan.
Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004.

Tambah referensi artikel dosen kita,
seperti:

Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023).
Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif
Islam. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 71-82.

HRP, A. K. Z., & Majid, M. S. A. (2023).
Islamic Macro Economy: A New
Paradigm. *International Journal of Economics
(IJEC)*, 2(1), 33-44.

Majid, M. S. A. (2012). Mengkritisi Teori
Pembangunan Ekonomi Konvensional. *Share:
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 51-58.

Akmal, I. B., Majid, M. S. A., & Gunawan,
E. (2021). Does Zakat matter for human
development? An empirical evidence from
Indonesia. *Regional Science Inquiry*, 12(2), 195-
208.